

RTRW – DESA

2023

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 19, BD 2023/NO. 19, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 19 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

- ABSTRAK : - Berdasarkan penelitian, kajian, pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, maka pada beberapa desa di beberapa kecamatan layak menjadi lokasi pengembangan kawasan perdesaan.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 16 Tahun 2026; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDESPDTT No. 5 Tahun 2016; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 9 Tahun 2013 sebagaimana telah dicabut dengan PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 7 Tahun 2023; PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA No. 6 Tahun 2021.
- Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur mengenai penetapan kawasan perdesaan dan rencana pembangunan kawasan perdesaan pada desa-desa di Kecamatan Marang Kayu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Muara Kaman. Desa yang ditetapkan sebagai lokasi pengembangan pembangunan kawasan perdesaan, diarahkan bagi pengembangan bidang pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan dan pariwisata. Perencanaan pembangunan kawasan perdesaan disusun oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Juni 2023.
- Lamp : 2 Hlm.